

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dipaparkan pada maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kelurahan Batang Kabung Ganting telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014. Penertiban dilakukan melalui tahapan persuasif, seperti pengawasan dan pemberian imbauan, serta tindakan penindakan terhadap PKL yang melakukan pelanggaran, khususnya yang berjualan di ruang publik dan fasilitas umum yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi usaha.

5.1.2 Implementasi penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Batang Kabung Ganting telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya dalam bentuk pengawasan dan penertiban. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Pengawasan yang dilakukan cenderung difokuskan pada lokasi usaha PKL yang telah memiliki izin dan ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga pengawasan terhadap PKL yang beraktivitas di luar lokasi berizin belum terlaksana secara menyeluruh. Kondisi tersebut berdampak pada masih ditemukannya pelanggaran PKL, terutama penggunaan ruang publik dan fasilitas umum yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan pemanfaatan ruang publik.

5.2 Saran

Saran ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi agar pelaksanaan penertiban dapat berjalan dengan efektif, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

- 5.2.1 Pemerintah Kota Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan terhadap lokasi-lokasi yang dilarang untuk aktivitas berjualan, agar pedagang kaki lima memahami batasan wilayah yang telah ditetapkan. Pembinaan tersebut sebaiknya dilakukan secara terjadwal dan disertai dengan pemasangan tanda larangan yang jelas serta sosialisasi langsung di lapangan, sehingga dapat mencegah pedagang kembali berjualan di lokasi terlarang dan menciptakan ketertiban umum yang lebih optimal.
- 5.2.2 Pemerintah Daerah Kota Padang dapat menyediakan tempat khusus bagi pedagang kaki lima untuk berjualan. Dengan adanya tempat yang ditentukan para pedagang dapat berdagang tanpa mengganggu ketertiban umum dan estetika lingkungan. Serta tempat ini diharapkan dapat dilengkapi fasilitas yang memadai seperti listrik, air bersih dan tempat sampah untuk mendukung kegiatan jual beli yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, I. I. T. (2023). Skripsi sarjana, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang.
- Amri. R. (2015). Jurnal Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015).
- Ananda, M. A., & Handayani, W. (2024). Peran penting Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum Kota Surabaya, 3, 83–92.
- Apriaji, S. (2017). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Tepian Mahakam Kota Samarinda. *e-Jurnal Administrasi Negara*, 5(3).
- Darmawan. (2018). Implementasi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 23–35.
- Dewi, R., & Firmansyah, A. (2023). Model penataan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan.
- Effendy, M. I. (2020). Peran Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Berau. Universitas Mulawarman.
- Effendy, M. I. (2020b). Peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendy, M. I. (2020c). Peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 451–468.
- Efrizal (Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan). Wawancara. 18 Maret 2025
- Ermaya, S. (2013). Etika pemerintahan dan geopolitik Indonesia. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Erdillah, R., & Andry, H. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan dan Pengemis di Kota, 1(2), 196–213.
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan masyarakat. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.
- Fatah, F. A., S, A. N., & Anwar, A. N. R. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Di Kawasan Kampung Turis Kabupaten Pangandaran. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11, 15.
- Firdausy, C. M. (1995). Model dan kebijakan pengembangan sektor informal: Pedagang kaki lima di perkotaan. Jakarta: Bappenas.
- Fitri, A., & Yuska, H. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam

- penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*.
- Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The Journal of Modern African Studies*, 11(1), 68.
- Hasanah, N. (2025). Pendekatan kolaboratif dalam penanganan pedagang kaki lima. *Kebijakan Publik*.
- Hidayat, S. (2017). Fenomena urbanisasi dan perkembangan PKL di kota besar. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 9(2), 113–115.
- HR Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 116.
- Ismail, N. (2014). Budaya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 16(3).
- Ismail. (2017). Siyasah Dauliyah Konsep Dasar Komunikasi Diplomasi Internasional (Sebuah Introspeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia). *Jurnal Peurawi*, 1(1), 1–11.
- JDIH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2022). Fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Jurnal Bumi. (2024). Penertiban PKL oleh Satpol PP Kota Surabaya.
- Jurnal Reformasi. (2022). Peran Satpol PP dalam menegakkan Perda dan mediasi sosial. Universitas Maarif Hasyim Latif.
- Kompas.com. (2023, Mei 12). Satpol PP lakukan pendekatan persuasif terhadap PKL di Kota Padang. Retrieved from <https://www.kompas.com>
- Kusuma, T. (2024). Dampak kebijakan penertiban PKL terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- Lina Sari, & Zulkarnain Zulkarnain. (2024). Penertiban Juru Parkir Liar di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 284–303. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.819>
- Marbun, & Mahfud MD. (2006). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Cetakan keempat. Yogyakarta: Liberty, hlm. 68.
- Muh. Hasrul. (2017). Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum peraturan daerah. *Amanna Gappa*, 25(2), 62.
- Muhammad, N. A. (2016). Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 4(4), 5092–5103.
- Muslimin Sy, I., Mayarni, M., Bina Widya, K. K., Baru, S., Tampan, K., & Pekanbaru, K. (2024). Penertiban pedagang kaki lima di Kota

- Bukittinggi (studi kasus di bawah jembatan Fly Over Pasar Aur Kuning), 2(1), No. Reg: 09/PID/02/II-2024.
- Noverman, Y. (2016). Penataan pedagang kaki lima dalam perspektif kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal Public Policy*, 2(1), 45–57.
- Nurdin, I. (2015). *Memahami Polisi Pamong Praja*. Jatinangor: Unpad Press.
- Nurhayati, C. (2016). *Pembangunan sosial sektor informal perkotaan*. Jakarta: Orbit Publishing.
- Pemerintah Kota Padang. (2014). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Pemerintah Kota Padang. (2024). *Restra Tahun 2025–2026*. Padang: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2024). *Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2024*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36.
- Pramono, W., et al. (2021). *Pedagang kaki lima Kota Padang*. Padang: Andalas University Press.
- Rauf, R. (2018). *Asas penyelenggaraan pemerintah daerah*. Pekanbaru: Zanafra.
- Riko, Afriwan (Seksi Penyidik dan Penyelidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang). Wawancara. 19 Februari 2025
- RI. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Rolis, M. I. (2013). Sektor informal perkotaan dan ikhtiar pemberdayaannya. *Jurnal Sosiologi Islam*, 3(2), 93–111.
- Satpol PP Lampung. (2020). *Terbentuknya Satpol PP*. Diakses 6 April 2025, dari <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/menu/detail/11/Terbentuknya>

- Setyanto, E., Hidayat, T., & Diyah, I. A. (2024). Manajemen organisasi. Kalimantan Selatan: Ruang Karya.
- Subakti, Hani et all. 2023. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, Bambang Heri. 2022. Perlindungan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Jurnal Ilmiah Hospitality. Vol. 11 (2), 1041-1049
- Syuaib, M. R. (2015). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. Jurnal Ilmiah Administratie, 5(1), 45-54.
- Syawaludin, M. (2017). Islam dan kesejahteraan masyarakat: Siasat usaha pedagang kaki lima (PKL). Palembang: CV. Amanah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Widjajanti, R. (2009). Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima pada kawasan komersial di pusat kota (studi kasus: Simpang Lima Semarang). Jurnal Teknik, 30(3), 162-170.\
- Yumna, Fathia. 2023. Peran Satuan Pamong Praja Dalam Menjaga Ketertiban Dan Ketentraman Serta Pelayanan Kepada Masyarakat, Jurnal Multidisiplin Dan Arsitektur, Vol. 1 (1), 8-11.
- Zarkasi, A. (2020). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Fakultas Hukum Universitas Jambi.